

MUSRENBANG TINGKAT PROVINSI, MOMENTUM TINGKATKAN SINERGI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR



Litbang.kemendagri.go.id

Musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) tingkat Provinsi Sultra dilaksanakan pada Senin tanggal 16 Maret 2018, kegiatan tahunan yang diselenggarakan di Grand Clarion Hotel Kendari dibuka langsung Pj. Gubernur Sultra, Teguh Setyabudi, dihadiri oleh Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri dan seluruh Kepala Daerah se-Sultra.

Pj. Gubernur Sultra mengimbau agar seluruh bupati dan wali kota dapat sinergi dan mencermati kebutuhan prioritas masing-masing daerah. Secara umum untuk Sultra, skala prioritas masih infrastruktur, karena masalah infrastruktur masih jadi kendala. Hal ini akan mempengaruhi aspek perekonomian, pariwisata, sosial dan lainnya. Selain itu, Pj. Gubernur Sultra juga menjelaskan jika rusaknya infrastruktur di sejumlah wilayah di Sultra menjadi salah satu penghambat pembangunan daerah serta perekonomian yang ada di sekitar infrastruktur tersebut.

Pj. Gubernur Sultra menambahkan skala prioritas tersebut tidak berarti mengesampingkan sektor lain, seperti pertanian, perkebunan, pariwisata dan lainnya tetap juga dipikirkan. Oleh karena itu, diharapkan seluruh kepala daerah untuk benar-benar mencermati semua kebutuhan dan kendala-kendala di otoritanya untuk disusun di RKPD nantinya. Namun, yang terpenting dalam Musrenbang tersebut adalah konektivitas antara kabupaten/kota se-Sultra.

Kegiatan pembangunan daerah tahun 2018 sudah berjalan kurang lebih empat bulan. Selain fokus pada kelancaran program kerja, kepala daerah beserta jajarannya sudah harus memikirkan juga kegiatan 2019 mendatang. Skala-skala prioritas daerah tahun depan tentu sudah harus ditetapkan sejak saat ini. Bahkan untuk program yang membidik pembiayaan melalui dana alokasi khusus (DAK) sudah deadline hingga 24 April mendatang. Bila tidak maka dipastikan usulan daerah tidak akan diakomodir oleh pemerintah pusat. Warning itu disampaikan Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri.

Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri mengatakan apabila bupati dan wali kota mengusulkan pada 1 Mei, sudah pasti tidak akan masuk atau ditolak. Walaupun kegiatannya nanti tahun depan, karena tanggal 24 April sudah batas masuk usulan DAK. Untuk itu, beliau minta seluruh pengusul DAK untuk melengkapi data rencana kegiatan agar mudah diterima oleh pemerintah pusat. Misalnya mau membangun pasar, jangan hanya lokasinya saja yang disebutkan tapi juga harus dijelaskan disitu berapa pedagang dan pembeli yang datang, supaya meyakinkan. Beliau optimis data yang lengkap akan dipenuhi usulannya. Seluruh kepala daerah hadir dalam pertemuan itu, seluruhnya berkomitmen untuk bersinergi dalam meningkatkan pembangunan di daerah masing-masing.

Sumber Berita:

1. Kendari Pos, *Pembangunan Infrastruktur Masih Prioritas*, Selasa 17 April 2018;
2. <https://mediakendari.com>, *Gelar Musrenbang, Pemprov Sultra Prioritaskan Infrastruktur*, Senin 16 April 2018;
3. <https://zonasultra.com>, *Buka Musrenbang Tingkat Provinsi, Pj. Gubernur Sebut Pembangunan Infrastruktur Jadi Prioritas*, Senin 16 April 2018.

Catatan:

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU 25/2004), Pasal 1 angka 21, Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antarpelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.
2. Sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) dan (3) UU 25/2004, Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementerian/Lembaga dan perencanaan pembangunan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Perencanaan Pembangunan Nasional tersebut menghasilkan:
 - a. rencana pembangunan jangka panjang (RPJP);
 - b. rencana pembangunan jangka menengah (RPJM); dan
 - c. rencana pembangunan tahunan (RKP).
3. RPJP Nasional merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan

Nasional. RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Nasional, yang memuat strategi pembangunan Nasional, kebijakan umum, program Kementerian/Lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Sedangkan RKP merupakan penjabaran dari RPJM Nasional, memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program Kementerian/Lembaga, lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif (Pasal 4 UU 25/2004).

4. RPJP Daerah memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional. RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat (Pasal 5 UU 25/2004).
5. Penyusunan RPJP dilakukan melalui urutan (Pasal 9 UU 25/2004):
 - a. penyiapan rancangan awal rencana pembangunan;
 - b. musyawarah perencanaan pembangunan; dan
 - c. penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.

Sedangkan Penyusunan RPJM Nasional/Daerah dan RKP/RKPD dilakukan melalui urutan kegiatan:

- a. penyiapan rancangan awal rencana pembangunan;
 - b. penyiapan rancangan rencana kerja;
 - c. musyawarah perencanaan pembangunan; dan
 - d. penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.
6. Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RKPD sebagai penjabaran dari RPJM Daerah (Pasal 20 ayat (2) UU 25/2004). Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah

menyiapkan Rencana Kerja-SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD tersebut (Pasal 21 ayat (3) UU 25/2004) . Kepala Bappeda mengkoordinasikan penyusunan rancangan RKPD dengan menggunakan Rencana Kerja-SKPD tersebut untuk menjadi bahan bagi Musrenbang, dan selanjutnya menyelenggarakan Musrenbang penyusunan RKPD (Pasal 21 ayat (4) dan Pasal 22 ayat (4) UU 25/2004).

7. Hasil Musrenbang tersebut dijadikan dasar oleh Kepala Bappeda dalam menyusun rancangan akhir RKPD, untuk selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dan menjadi pedoman penyusunan RAPBD (Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 25 ayat (2) UU 25/2004). .